

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

1. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT) menurut Permenaker RI No.2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Hukum bagi PRT adalah Kesempatan dan Perlakuan yang sama (BAB III) , Pelatihan kerja (BAB V), Penempatan Tenaga Kerja (BAB VI), Hubungan Kerja (BAB IX), Perlindungan, Pengupahan dan Kesejahteraan (Bab X), dan Pemutusan Hubungan Kerja (Bab XII) . Permenaker RI No.2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Hukum bagi PRT juga memuat sanksi pidana dan administrasi sebagai wujud penegakan hukum terhadap tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran
2. Hak-hak Pekerja Rumah Tangga (PRT) menurut Permenaker RI No.2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Hukum bagi PRT adalah: Memperoleh informasi mengenai pengguna; Mendapatkan perlakuan yang baik dari pengguna dan anggota keluarganya; Mendapatkan upah sesuai perjanjian kerja; Mendapatkan makanan dan minuman yang sehat; Mendapatkan waktu istirahat yang cukup; Mendapatkan hak cuti sesuai dengan kesepakatan; Mendapatkan kesempatan melakukan ibadah sesuai dengan agama kepercayaan yang dianutnya; Mendapatkan tunjangan hari raya; dan; Berkomunikasi dengan keluarganya.

5.2 Saran

1. Bagi PRT dan pengguna PRT agar dapat membuat perjanjian atau kesepakatan tertulis terkait hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Bagi Menteri Ketenagakerjaan agar dapat merevisi Permenaker No. 2 Tahun 2015 tentang perlindungan pekerja rumah tangga terkait hak dan kewajiban PRT serta pengguna PRT.